

RINGKASAN PUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT
NOMOR 07/PS.Reg/30.00/IX/2018
Permohonan Laporan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Tahun 2019

I. IDENTITAS PARA PIHAK

Pemohon

- ▶ Drs. H. Habsi Wahid, MM
- ▶ H. Muhammad Jayadi, S.Ag.,SH.,MH.

Termohon

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat

II. DUDUK PERKARA

A. Objek Permohonan

- ▶ Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Nomor 108/PL.01.1-Kpts/76/Prov/IX/Tahun 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 20 September 2018.
- ▶ Berita Acara Nomor 149/PL.01.3BA/76/Prov/IX/2018 Hasil Verifikasi kelengkapan dan Keabsahan dokumen bakal calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019 hasil verifikasi KPUD Provinsi Sulawesi Barat tertanggal 4 September 2018.

B. Kedudukan Hukum (Legal standing) Pemohon

- ▶ Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 27 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan "Peserta Pemilu adalah Partai Politik untuk pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, perseorangan untuk pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik untuk pemilu Presiden dan Wakil Presiden
- ▶ Bahwa berdasarkan Pasal 7A Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tatacara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum menyebutkan "Permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu yang diajukan oleh partai politik calon Peserta Pemilu dan/atau Partai peserta pemilu dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Tingkat pusat diajukan oleh ketua umum dan sekretaris jenderal partai atau sebutan lain;
 - Tingkat Provinsi diajukan oleh ketua dan sekretaris tingkat provinsi atau sebutan lain;
 - Tingkat Kabupaten/kota diajukan oleh ketua dan sekretaris tingkat kabupaten/kota atau sebutan lain;
- ▶ Bahwa Pemohon adalah DPW Partai NASDEM Prov. Sulawesi Barat yang diwakili oleh Drs. H. Habsi wahid, MM selaku Ketua dan H. Muhammad Jayadi,S.Ag.,S.H.,M,H. selaku Sekretaris dan atas nama DPW Partai NASDEM Prov. Sulawesi
- ▶ Bahwa dengan demikian dalam perkara a quo Pemohon termasuk ke dalam *Persona standi in judicio* dengan kata lain memiliki *legal standing*

C. Pokok Permohonan Pemohon

- Bahwa Pada pokok permohonan yang diajukan oleh Pemohon keberatan terhadap terbitnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Nomor 108/PL.01.1-Kpts/76/Prov/IX/Tahun 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 20 September 2018. Dimana Daerah Pemilihan Sulawesi Barat 4 (Kab. Majene) Bacaleg Partai Nadem Provinsi Sulawesi Barat tidak dimasukkan dalam daftar calon tetap (DCT) Pada Pemilu Tahun 2019 karena dianggap tidak memenuhi syarat (TMS) pencalonan, karena 5 (lima) Bacaleg Partai NASDEM salah satu dinyatakan tidak memenuhi syarat sehingga Termohon memutuskan Tidak Memenuhi syarat (TMS) ke 5 (lima) bacaleg NASDEM Dapil Sulbar 4 sesuai hasil Berita Acara berupa Model BAHF DPRD Provinsi berupa Berita Acara nomor 149/PL.01.3BA /76 /Prov/IX/2018 Hasil Verifikasi kelengkapan dan Keabsahan dokumen bakal calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat tahun 2019 hasil verifikasi KPUD Provinsi Sulawesi Barat tertanggal 4 September 2018 yang ditandatangani oleh 3 (tiga) anggota Komisioner KPU Provinsi Sulawesi Barat, yang pada prinsipnya menyatakan bahwa DAPIL Sulawesi Barat 4 dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) karena tidak memenuhi syarat keterwakilan perempuan.
- Bahwa semestinya Termohon tidak MengTMSkan keseluruhan Bacaleg Partai NASDEM Dapil 4 tersebut karena ada 4 bacaleg yang dianggap memenuhi syarat. Atas kejadian tersebut semestinya Termohon menyampaikan ke partai NASDEM terhadap 4 bacaleg Partai NASDEM dapil 4 sulbar tersebut yang memenuhi syarat calon kepada Pemohon..dimana termohon hanya memberikan ke pemohon berupa Berita Acara nomor 149/PL.01.03.BA/76/Prov/IX/2018 dan Surat Nomor 394/PL.01-4-SD/76/K3/Prov.IX/2018 perihal pengajuan Penggantian Bakal Calon DPRD Provinsi Sulawesi Barat, hal ini memberikan pemahaman kepada Pemohon bahwa bacaleg Partai NASDEM semua TMS seperti sikap Termohon bahwa Bacaleg Partai NASDEM semua TMS seperti sikap Termohon atas nama Sri Nur Aisyah padahal sesuai putusan Bawaslu Sri Nur Aisyah tidak dipermasalahkan.
- Bahwa terkait kejadian tersebut Partai Nasdem melakukan komunikasi dengan pihak termohon terkait dengan surat yang Pemohon terima namun Termohon menyampaikan bahwa yah itulah keputusannya, tanpa ada tambahan penjelelasan, dan Pemohon mencoba membangun komunikasi dengan pihak Termohon untuk mendapatkan penjelasan terkait berita acara tersebut dan surat termohon namun sebagaimana dimaksud diatas akan tetapi mungkin karena kesibukan termohon tidak diangkat yang prinsipnya tidak dapat dihubungi. Namun atas informasi dari petugas silon Pemohon menyampaikan ke Pemohon bahwa majene masih bisa diselamatkan karena adanya informasi dari Termohon, dan pada saat itu juga Pemohon melakukan Koordinasi pemohon dan termohon maka pemohon menyampaikan surat permohonan nomor 18-SE/DPW-NASDEM/Sulbar/IX/2018 Perihal Permohonan yang pada prinsipnya bahwa oleh karena tidak memenuhi persyaratan pencalonan karena satu bacaleg tidak memenuhi syarat calon maka DPW Partai NASDEM Sulbar hanya mengajukan 3 (tiga) Bacaleg Partai NASDEM Provinsi Sulawesi Barat pada daerah pemilihan sulbar 4 (kab. Majene) yaitu :- 1. Muslimin,S.Sos- 2. Sri Nuraisyah- dan 3-H. Abd. Majid.- Akan tetapi pada tanggal 20 September melalui sidang Pleno KPUD Provinsi Sulawesi Barat Nomor 108/PL.01.o-KPTS/76/Prov/IX/2018 Tentang penetapan DCT anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat tahun 2019, Dapil. Sulbar 4 tidak memasukkan Bacaleg Partai NASDEM dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Pemilu Tahun 2019.-Hal ini tidak sesuai dengan hasil Putusan Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat nomor 02/ADM/BWSL.Prov.30.00/Pemilu/VIII/2018, yang pada prinsipnya menerima dan melakukan verifikasi pengajuan perbaikan dokumen persyaratan pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat Dapil Sulbar 4 (Kab. Majene) yakni:- 1. Aco Irdam- 2. ST. Rahmania Logawali;- 3. H. Abd. Majid;- 4. Sri Nur Aisyah- 5. Muslimin- Dimana Pelapor telah menyampaikan apa yang telah diminta oleh terlapor sebagaimana Surat KPUD Provinsi Sulawesi Barat Nomor 374/PL.01-2-SD/76/Prov/VIII/2018 tertanggal 27 Agustus 2018 Perihal pemasukan dokumen

bacaleg yang disampaikan pada pelapor dalam hal ini Ketua DPW Partai NASDEM Provinsi Sulawesi Barat, Sebagai tindak lanjut putusan bawaslu provinsi sulawesi barat nomor 02/ADM/BWSL.Prov.30.00 /Pemilu/VIII/2018

D. Petitum

- 1 Menyatakan Hasil Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Nomor 108/PL.01.0-KWS/76/Prov/IX/Tahun 2018 tentang penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat Pemilihan Umum Tahun 2019 yang tidak memasukkan bacaleg Partai Nasdem Daerah Peilihan Sulawesi Barat 4 adalah pelanggaran administrasi;
- 2 Menyatakan ketiga berkas bakal calon Partai Nasdem Provinsi Bacaleg Partai NASDEM Daerah Sulawesi Barat Dapil Sulbar 4 (Kab. Majene) atas nama : 1. Muslimin, 2.Sri nur Aisyah, 3. Abd. Majid adalah lengkap dan sah.
- 3 Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat, untuk merubah Surat Keputusan Nomor : 108/PL.01.0-KPTS/76/Prov/IX/Tahun 2018 tentang penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat Pemilihan Umum tahun 2019, dengan memasukkan ke dalam Daftar calon Tetap yang telah diajukan Partai NASDEM Provinsi Sulawesi Barat untuk dapil Sulbar 4 (Kab. Majene) masing-masing 1. Muslimin, 2. Sri nur Aisyah, 3. Abd.Majid

III. JAWABAN

Bahwa atas Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban pada sidang Adjudikasi tanggal 3 Bulan Oktober Tahun 2018, tela hmengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa Permohonan yang disampaikan oleh Pemohon nomor 07/PS.Reg/30.00/IX/2018 adalah permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu bukan pelanggaran Administrasi. Namun di dalam Petitum pada angka 1, pemohon meminta kepada majelis untuk menyatakan sebagai pelanggaran administrasi. Dan ini bertentangan dengan Pasal 460 ayat (1) Undang-undang 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum.Seharusnya Pasal 468 ayat (1) undang undang nomor 7 tahun 2017. Oleh karena itu Termohon meminta supaya kedudukan Permohonan ini sesuai Petitum;
- 2 Bahwa terhadap dalil petitum diatas pada point ke 2, Termohon tidak mengTMSkan 4 Bacaleg dalam verifikasi perbaikan, sesuai Berita Acara Nomor 149/PL.01.3-SA/76/Prov/IX/2018 tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat pada Pemilihan Umum Tahun 2019
- 3 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 248 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 selanjutnya KPU Provinsi Sulawesi Barat melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPRD Provinsi dan verifikasi terhadap terpenuhinya jumlah Bakal Calon paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan.
- 4 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf c disusun dalam daftar bakal calon yang wajib memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) junto ayat {3} dalam hal partai politik tidak dapat memenuhi pengajuan 30% (tiga puluh persen) jumlah bakal calon perempuan disetiap dapil dan penempatan susunan daftar calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c pengajuan bakal calon anggota DPR. DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota pada dapil yang bersangkutan tidak dapat diterima.
- 5 Bahwa berdasarkan ketentuan Bab II huruf A angka 8 Keputusan KPU Nomor 961/PL..01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentangpetunjuk teknis perbaikan, penyusunan dan penetapan daftar calon tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

IV. PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas

Menimbang bahwa Pemohon adalah DPW Partai NASDEM Prov. Sulawesi Barat yang diwakili oleh Drs. H. Habsi Wahid, MM selaku Ketua DPW Partai NASDEM Prov. Sulawesi Barat dan H. Muhammad Jayadi, S.Ag, SH, MH selaku Sekretaris DPW Partai NASDEM Prov. Sulawesi Barat bertindak untuk dan atas nama DPW Partai NASDEM Prov. Sulawesi Barat

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan Jawaban tanggal 3 Bulan Oktober Tahun 2018. Adapun keseluruhan Jawaban tersebut telah diuraikan dalam bagian Tentang Duduk sengketa

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa terlebih dahulu Majelis Adjudikasi akan mempertimbangkan kewenangan Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat, kedudukan hukum Pemohon, dan jangka waktu pengajuan permohonan

V. AMAR PUTUSAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan ketiga berkas bakal calon Partai NASDEM Provinsi Sulawesi Barat Dapil Sulbar 4 (kab Majene) atas nama: Muslimin, S.Sos, Sri NurAisyah, dan H. Abd. Majid adalah lengkap dan sah;
3. Memerintahkan kepada KPU Provinsi Sulawesi Barat untuk merubah Surat Keputusan Nomor 108/PL.01.0-kpts/76/Prov/IIIX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan memasukkan ke dalam Daftar Calon Tetap yang telah diajukan Partai NASDEM Provinsi Sulawesi Barat untuk Dapil Sulbar 4 (Kab. Majene) masing - masing atas nama Muslimin, S.Sos, Sri Nur Aisyah, dan H. Abd. Majid;
4. Memerintahkan kepada KPU Provinsi Sulawesi Barat untuk melaksanakan putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan dibacakan.